

ARSIP

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 27 BD 2024/NO. 27, 5 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintahan daerah wajib memiliki jadwal retensi arsip yang di tetapkan oleh pimpinan pemerintahan daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023 ; Perda Kab. Grobogan No.1 Tahun 2017;
 - Dalam Perbup ini Jadwal Retensi Arsip memuat jenis arsip. Retensi arsip, keterangan. Penentuan Retensi Arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi. Penentuan Retensi Arsip didasarkan pada akumulasi Retensi Arsip aktif dan Retensi Arsip inaktif dengan 3 (tiga) pola yakni: 2 (dua) tahun untuk Arsip yang memiliki nilai guna administrasi; 5 (lima) tahun untuk Arsip yang memiliki nilai guna hukum, ilmiah dan teknologi; atau 10 (sepuluh) tahun untuk Arsip yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban keuangan, catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan. Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan Perangkat Daerah.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 3 September 2024.